

**ANALISIS PRAKTIK DONASI KEPADA PENERJEMAH
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**OLEH:
ANNISA FAJRI RAHMATIYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS PRAKTIK DONASI KEPADA PENERJEMAH
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Annisa Fajri Rahmatiyah
210211040097

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fajri Rahmatiyah
NIM : 210211040097
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 9 Agustus 1997
Jurusan/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas/ Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "**Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah**" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

 
Annisa Fajri Rahmatiyah

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 1419/Ua.14/XXI/UPM-RP07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang diteliti oleh:

Nama	: Anton Fery Rahmatyiah
NIM	: 210211040097
Jenjang/Program Studi	: S-2 HES
Judul	: <i>"Analisis Perilaku Donasi Ropoda Penerimaan Hasil dalam Perspektif Wawasan Fiqih dan Hukum Ekonomi Syariah"</i>

Tidak terdapat plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terdapat plagiarisme tersebut telah diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idra.in-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 17 Juli 2023

Mengotolui
Dinakar,




Prof. Dr. H. Zulfa Jamali, M.Pd
NIP. 197105251997031000

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS PRAKTIK DONASI KEPADA PENERJEMAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh:

ANNISA FAJRI RAHMATIYAH

NIM. 210211040097

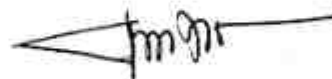
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

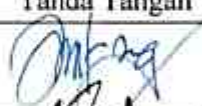
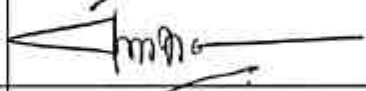
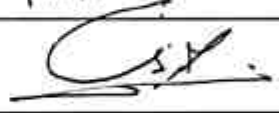
PENGESAHAN TESIS
ANALISIS PRAKTIK DONASI KEPADA PENERJEMAH ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Dipersembahkan dan disusun oleh :

Annisa Fajri Rahmatiyah
210211040097

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada : Jum'at, 25 Juli 2025

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag (Ketua/Anggota)	
2	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Anggota)	
3	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Annisa Fajri Rahmatiyah 210211040097 : “Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, Pembimbing II: Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata kunci: Donasi Digital, Penerjemah Ilegal, Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, *Maqāṣid Syarī'ah*

Penelitian ini menganalisis praktik donasi digital kepada penerjemah komik ilegal dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana praktik tersebut berhadapan dengan regulasi yang ada, serta mengevaluasi keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dan dampaknya menurut maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan Fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum dan fikih yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik donasi digital kepada penerjemah ilegal melanggar hukum positif, karena secara substansial memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang serta Syarat Pengguna Webtoon. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad donasi ini dinilai tidak sah karena tujuan utamanya adalah untuk mendukung perbuatan yang haram (pelanggaran hak cipta), serta mengandung unsur-unsur *gharār*, *tadlīs*, dan *zulm*.

Implikasi dari penelitian ini sangat signifikan. Pertama, praktik ini merusak ekosistem industri kreatif yang sah, merugikan pencipta dan penerbit, serta menghambat inovasi. Kedua, dari sisi syariah, praktik ini secara fundamental bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*), khususnya dalam hal melindungi harta (*hifẓ al-māl*), akal (*hifẓ al-aql*), dan agama (*hifẓ al-dīn*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum, pengetatan kebijakan platform digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendorong budaya konsumsi konten yang legal dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Annisa Fajri Rahmatiyah 210211040097 : “Analysis Of Donation Practice to Illegal Translator In The Perspective of Positive Law And Syariah Economic Law”. Supervisor I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum Supervisor II: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H at the postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata kunci: Digital Donation, Illegal Translator, Copyright, Islamic Economic Law, *Maqāṣid Syarī'ah*

This study analyzes the practice of digital donations to illegal comic translators from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. The primary objective is to identify how this practice aligns with existing regulations and to evaluate its legitimacy based on the principles of muamalah (transactions) and its impact according to the maqashid sharia (the principles of Islamic law). This study employs normative legal methods with a statutory and conceptual approach, focusing on an in-depth analysis of primary legal materials, such as the Copyright Law, the Electronic Information and Transactions Law, the DSN-MUI Fatwa, and relevant legal and fiqh literature.

The results indicate that the practice of digital donations to illegal translators violates positive law, as it substantially fulfills the elements of a violation under the Copyright Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Law on the Collection of Money or Goods, and the Webtoon User Terms. From the perspective of Islamic economic law, this donation contract is deemed invalid because its primary purpose is to support a forbidden act (copyright infringement), and it contains elements of *gharār*, *tadlīs*, and *ẓulm*.

The implications of this research are significant. First, this practice undermines the legitimate creative industry ecosystem, harms creators and publishers, and stifles innovation. Second, from a sharia perspective, this practice fundamentally contradicts the objectives of sharia (*maqāṣid sharia*), particularly in protecting property (*ḥifẓ al-māl*), reason (*ḥifẓ al-‘aql*), and religion (*ḥifẓ al-dīn*). This study recommends strengthening law enforcement, tightening digital platform policies, and raising public awareness to encourage a culture of legal and responsible content consumption.

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

“Barang siapa yang berjalan di jalannya, niscaya ia akan sampai”

“Hanya karena prosesmu lebih lama daripada orang lain, bukan berarti kamu telah menjadi orang yang gagal.”

-Colonel Sanders-

“ Jangan takut, jangan menunduk, karena kamu tidak melakukan kesalahan”

-Tanjiro Kamado-

Manga Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Prodi Hukum Ekonomi

Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada Abah dan Mama tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Suami tercinta serta ading-ading yang selalu menyemangati untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini.
9. Kepada Sahabat-sahabatku Tina, Ema, Nurul. Terkhusus Nurul yang selalu memberikan masukan dan semangat agar tidak berhenti untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan, Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Atas Izin Allah SWT, semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Banjarmasin, 9 Juli 2025
Penulis



Annisa Fajri Rahmatiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1) Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2) Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

3) Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
---------------------------	---------	-------------------------------

4) Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

شَكَرَ	Fathah	Ditulis	Syakara
قَرَأَ	Kasrah	Ditulis	<i>quri 'a</i>
يَنْطِقُ	Dammah	Ditulis	<i>yanṭiqu</i>

5) Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>ō</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ō</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

6) Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>wa fir'auna zī al-autād</i>

7) Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

8) Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
السامرة	Ditulis	<i>aṣ-sāhirah</i>

9) Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Definisi Operasional.....	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MAQASHID	
SYARIAH	25
A. Tinjauan terhadap Regulasi Hukum Positif	25
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta....	25
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	29
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB).....	32

B. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	33
C. Donasi Digital	39
1. Pengertian Donasi Digital.....	39
2. Platform Donasi Digital.....	41
3. Regulasi Pengumpulan Dana Publik	43
D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	44
1. Akad Tabarru dan Syarat Sah Akad	44
2. Unsur yang Membatalkan Akad	47
E. Ujrah	49
1. Pengertian Ujrah.....	49
2. Dasar Hukum Ujrah.....	50
3. Rukun dan Syarat Ujrah	51
4. Macam-macam Ujrah	52
F. Maqashid Syariah.....	53
1. Pengertian Maqashid Syariah	53
2. Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah.....	55
3. Tingkatan Prioritas Maqashid Syariah	57
4. Lima Pilar Pokok Maqashid Syariah.....	59

BAB III PERKEMBANGAN KOMIK, SCANLATION, DAN DONASI

DIGITAL	63
A. Sejarah Perkembangan Komik dan Transformasinya ke Komik Digital.....	63
1. Komik Cetak Konvensional	63
2. Transformasi ke Komik Digital.....	67
B. Fenomena Penerjemah Ilegal (Scanlation), Motivasi Pelaku, dan Ekosistemnya	74
1. Definisi dan Karakteristik Scanlation.....	74
2. Motivasi Pelaku Scanlation	76
3. Ekosistem Scanlation.....	78

C. Praktik Donasi Digital: Platform, Metode, Pola Ajakan, dan Fitur- Fitur Eksklusif	80
1. Platform dan Metode Donasi.....	80
2. Pola Ajakan Donasi	83
3. Fitur Eksklusif bagi Donatur	86
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	89
1. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif	89
2. Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	99
B. Analisis Dampak Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	103
1. Dampak Terhadap Hifz al-Din (Perlindungan Agama).....	104
2. Dampak Terhadap Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	105
3. Dampak Terhadap Hifz al-Mal (Perlindungan Harta).....	106
4. Dampak Terhadap Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)	107
5. Dampak Terhadap Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Komik Sebelum Dan Sesudah Dialih Bahasa.....	126
Lampiran 2 Contoh Disclaimer Hak Cipta.....	127
Lampiran 3 Ajakan Donasi	128
Lampiran 4 Platform Donasi 1	129
Lampiran 5 Platform Donasi 2	130
Lampiran 6 Qris dan Pembayaran lain.....	131